

DIKTATOR MAYORITAS

Oleh Nurcholish Madjid

Alexis de Tocqueville, dalam bukunya yang sudah menjadi klasik, *Democracy in America* (New York, Vitage Books, 1945, jil. 1, hh. 264-80) mendapati bahwa demokrasi *a la* Amerika Serikat pada dasarnya adalah sebuah sistem yang memberi peluang kepada mayoritas untuk bertindak semaunya. Demokrasi Amerika, kata sarjana Prancis kenamaan itu, adalah semacam sistem “diktator mayoritas”.

Jika Anda termasuk minoritas, kata de Tocqueville, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa, karena semuanya telah ditentukan oleh mayoritas yang memenangkan pemilihan umum. Melalui kemenangan dalam pemilihan umum itu sebuah partai mayoritas menyisihkan untuk dirinya semua hak dalam menentukan kebijakan politik, melalui institusi kepresidenan yang amat kuat. Presiden yang memangku jabatan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu empat tahun, adalah seorang kepala eksekutif yang sangat berkuasa, dan tidak dapat dijatuhkan di tengah masa jabatan (kecuali kasus Richard Nixon yang mengundurkan diri kalau tidak akan dikenakan tuntutan Kongres [*impeachment*] — karena skandal Watergate).

Dalam kenyataannya memang seperti de Tocqueville katakan, demokrasi Amerika adalah sistem politik yang didasarkan pada pemerintahan yang sangat kuat, jauh lebih kuat daripada banyak pemerintahan demokratis di Eropa Barat mana pun.

Jika pengamatan dan penilaian de Tocqueville benar — sebagaimana banyak orang menerima dan meyakini demikian: bahwa

demokrasi Amerika adalah “kediktatoran” atau “tirani mayoritas”- maka demokrasi Amerika sesungguhnya boleh dikatakan secara logisnya bukanlah demokrasi dalam arti sebenarnya, sebab sebuah kediktatoran atau tirani, betapa pun kualifikasinya seperti pelaksanaannya yang oleh mayoritas, sama sekali bukanlah demokrasi. Tetapi anehnya, tentang hal tersebut, orang-orang Amerika akan dengan keras menolak penilaian itu.

Dalam suatu pamflet yang diterbitkan USIS, 1991 tentang “Apa itu Demokrasi” dikatakan, bahwa semua demokrasi adalah sistem di mana warganya bebas mengambil keputusan berdasarkan kekuasaan mayoritas. Tetapi kekuasaan oleh mayoritas tidak selalu demokratis. Bagaimana suatu sistem bisa disebut demokratis jika misalnya suara pemilu 51% penduduk menindas sisanya 49% atas nama mayoritas? Maka menarik dalam sistem demokrasi dewasa ini, kekuasaan mayoritas haruslah digandengkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia termasuk perlindungan atas hak-hak minoritas. Hak-hak minoritas ini dilindungi lewat UU yang melindungi hak-hak semua warga negara.

Demokrasi dalam pengertian yang lebih menyeluruh sebenarnya tidak dapat direduksikan hanya kepada mekanisme-mekanisme pelaksanaan kekuasaan yang antara lain melahirkan kekuasaan mayoritas yang mungkin saja berlangsung atas kerugian minoritas. Demokrasi lebih banyak daripada sekadar tatanan pemerintahan. Meskipun hal itu amat penting, namun ia harus dipandang sebagai salah satu hasil akhir yang bersifat formal dan struktural. Dan segi-segi kekurangan sudut formal dan struktural demokrasi itu dapat diimbangi dengan usaha perbaikan sambil berjalan, melalui improvisasi berdasarkan pengalaman-pengalaman nyata.

Kekuatan demokrasi ialah bahwa ia merupakan sebuah sistem yang mampu melalui dinamika internnya sendiri untuk mengadakan kritik ke dalam dan perbaikan-perbaikannya, berdasarkan prinsip keterbukaan dan kesempatan untuk bereksperimen. Dan prinsip keterbukaan serta kesempatan bereksperimen itulah salah satu dari ruh demokrasi yang paling sentral. Di sini ada ide *trial and*

error (coba dan salah), juga *check and balance* (pengawasan dan pengimbangan) yang semuanya memberi tempat kepada ide keterbukaan dan kebebasan. Juga paham *partial functioning of ideals* yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu dan tidak harus seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya — yang dalam bahasa agama disebut *ishlah*, yaitu perlunya kolnpromi-kompromi politik.

Keterbukaan itu dengan sendirinya mengandung pengertian kebebasan. Dan logika dari kebebasan ialah tanggung jawab. Seseorang disebut bebas apabila ia dapat melakukan sesuatu seperti dikehendakinya sendiri atas pilihan serta pertimbangannya sendiri, sehingga orang itu secara logis dapat dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang ia lakukan. Seseorang yang melakukan sesuatu karena terpaksa dengan sendirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya itu. Seperti dikatakan oleh S.I. Benn dan R.S. Peters, “Mengatakan bahwa seseorang tidak dapat menghindar atau terpaksa melakukan sesuatu yang ia kerjakan, adalah sama dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya itu. Karenanya dalam pembicaraan tentang keadaan tak mampu menghindar dalam kaitannya dengan kebebasan dan determinisme, kita sesungguhnya juga berbicara tentang konsep pertanggungjawaban,” (S.I. Benn dan R.S. Peters, *The Principles of Political Thought, Social Foundations of the Democratic State*, New York: Collier Books, 1959, h. 240).

Oleh karena itu, tanggung jawab dalam kaitannya dengan kebebasan — yang penting dalam mewujudkan demokrasi itu — melibatkan beberapa persyaratan: *Pertama*, kelangsungan identitas perorangan. Artinya, tindakan yang bebas ialah tindakan yang tetap mencerminkan kepribadian orang bersangkutan. Justru seseorang bebas melakukan sesuatu karena sesuatu itu cocok dengan dirinya, sehingga menjadi pilihannya. Tidak dapat dinamakan sebagai kebebasan jika seseorang melakukan sesuatu yang tidak merupakan kelanjutan yang konsisten dari kepribadiannya. Dan hanya dengan dasar kontinuitas dan konsistensi itulah, seseorang dapat dipandang

sebagai bertanggung jawab atas tindakannya. Dan ini merupakan dasar bagi keharusan adanya *freedom of conscience*, kebebasan nurani.

Kedua, seseorang disebut bebas dan bertanggung jawab kalau pekerjaan yang dilakukannya benar-benar keluar dari dirinya sendiri, jadi tidak dipaksakan dari luar. Pemaksaan didefinisikan oleh Bradley sebagai “... *the production, in the body or mind of an animate being, of a result which is not related as a consequence to its will*” (dihasilkannya suatu akibat dalam jasmani atau ruhani suatu makhluk hidup, dari sesuatu yang tidak terkait sebagai konsekuensi kemauan makhluk itu). Dengan perkataan lain, pemaksaan adalah dihasilkannya suatu tindakan yang bertentangan dengan kemauan yang bersangkutan — bertentangan dengan hati nuraninya sendiri — sehingga dia tidak dapat disebut sebagai bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

Ketiga, orang disebut bebas dan bertanggung jawab jika ia berakal, yakni, ia mengetahui keadaan khusus perkara yang dihadapi. Jika ia melakukannya karena tidak mengerti, maka ia tidak dapat dipandang sebagai bertanggung jawab.

Keempat, orang bersangkutan haruslah seorang pelaku moral (*moral agent*), yaitu orang yang mengetahui aturan umum yang dituntut oleh masyarakatnya. Tanpa pengetahuan itu, seseorang tidak mungkin diperlakukan sebagai bertanggung jawab atas tindakannya.

Maka kebebasan ini sangat asasi dalam demokrasi. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika T.V. Smith dan Eduard C. Lindeman (dalam *The Democratic Way of Life*, New York: Mentor Book, 1951, h. 96) mengatakan, bahwa orang-orang yang berdedikasi kepada pandangan hidup demokratis mampu bergerak ke arah tujuan itu (cita-cita mewujudkan demokrasi) jika mereka bersedia menerima dan hidup menurut aturan tentang terlaksananya (hanya) sebagian dari keinginan-keinginan. Perfeksionisme (pikiran tentang yang serba-sempurna) dan demokrasi adalah dua hal yang saling tidak cocok. [❖]